

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah "perlindungan hukum" digunakan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap individu dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan mereka. Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam bentuk preventif maupun represif baik yang tertulis maupun tidak tertulis untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan individu diakui dan dilindungi dari pelanggaran. Dengan kata lain perlindungan hukum didefinisikan sebagai fungsi hukum itu sendiri, untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat kepada warga negaranya atas hak-haknya demi suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum

negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.¹⁵

Adapun pengertian Perlindungan Hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.¹⁶
- b) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁷
- c) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

¹⁵ Farid Ahmad Saputra, Ahyuni Yunus, "Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Beritikad Baik", *Journal Of Lex Generalis* No.2,2021, hlm.6.

¹⁶Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu,1987), hlm.25.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.121.

¹⁸Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret,2004), hlm.3.

- d) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁹

Dapat diartikan bahwa Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi individu atau masyarakat dalam rangka melindungi hak-hak mereka. Perlindungan ini hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa gangguan atau pelanggaran dari pihak lain.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Untuk melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum, diperlukan sarana perlindungan hukum, yang dimana dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal itu terjadi. Ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menghindari pelanggaran serta memberikan pedoman atau batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.

¹⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

b) Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁰

3. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli yang Beritikad Baik

Itikad baik adalah kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.²¹ Pembeli yang beritikad baik di tafsirkan sebagai pembeli yang jujur, tidak mengetahui cacat cela terhadap barang yang dibelinya. Pembeli yang beritikad baik adalah individu yang melakukan transaksi jual beli dengan dasar kejujuran, tanpa mengetahui adanya cacat hukum, masalah kepemilikan, atau sengketa atas objek yang dibeli. Dalam konteks hukum, pembeli beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama jika mereka menjadi korban dari pihak penjual yang tidak bertanggung jawab atau pihak lain yang mengklaim kepemilikan atas objek yang diperjualbelikan.

Pada dasarnya, hukum harus melindungi pembeli yang beritikad baik, tidak jarang terjadi konflik antara penjual dan pembeli tanah di masyarakat. Misalnya, seseorang membeli sebidang tanah yang kemudian diketahui memiliki masalah, apakah tanah tersebut dalam sengketa, dijamin atau

²⁰ *Ibid.* hlm. 20.

²¹ Askar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah", *Journal Of Lex Theory* No.1,2022,hlm.2.

diagunkan ke pihak lain, penjual tidak memiliki hak jual, surat-surat tanah tidak lengkap, atau masalah lainnya. Pembeli yang beritikad baik tentu menjadi pihak yang dirugikan dalam hal ini. Untuk alasan ini, hukum berdiri tegas untuk melindungi hak-hak pembeli yang beritikad baik.

Secara hukum, pembeli beritikad baik dilindungi hukum, sebagaimana terdapat dalam Putusan MARI No. 251/K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang berbunyi: “Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”

Pembeli tetap dilindungi dari hukum, bahkan jika tanah tersebut kemudian dibeli dari penjual yang tidak berhak. Jika pembeli dapat membuktikan bahwa dia adalah pembeli yang beritikad baik, jual beli harus dianggap sah. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran MA No. 7 Tahun 2012 yang berbunyi: “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak”.

Perlindungan pembeli beritikad baik dalam jual beli tanah diberikan karena tanah dianggap sebagai benda tidak bergerak karena sifatnya. Peralihan hak atas tanah tidak sekedar peralihan nyata, tetapi harus dilakukan dengan melakukan balik nama. Untuk dapat melakukan balik nama dari penjual dan pembeli, maka penjual haruslah orang yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut. Dengan sendirinya, perlindungan pembeli beritikad baik karena ia tidak mengetahui cacat atau cela atas barang yang menjadi objek jual beli.

B. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi hukum yang umum dilakukan dalam masyarakat. Proses ini melibatkan perpindahan hak milik atas tanah dari satu pihak (penjual) kepada pihak lain (pembeli) berdasarkan kesepakatan yang sah menurut hukum. Agar peralihan ini sah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, terdapat prosedur dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi.

Pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah menurut UUPA dimana Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar-menukar dan hibah wasiat. Jadi, meskipun dalam pasal hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena dilakukannya jual beli.²²

Pasca diberlakukannya UUPA, pasal-pasal yang mengatur hubungan hukum berobyek tanah di dalam KUHPdata dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku, termasuk perjanjian jual beli yang diatur dalam Buku III, karena pasal tersebut digunakan untuk mengatur hubungan hukum dengan obyek jual beli tanah. UUPA secara tegas memberlakukan hukum adat

²² Zulhadji Ardiansyah, "Peralihan Hak atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960", *Lex Crimen* No.4, 2016, hlm.1.

sebagai hukum yang berlaku untuk setiap hubungan hukum mengenai tanah. Hukum adat diberlakukan dalam perjanjian jual beli ini, karena jual beli tanah termasuk salah satu perbuatan hukum yang diatur dalam hukum adat. Sehingga, setiap perjanjian jual beli dengan obyek tanah harus tunduk pada hukum adat.

Hak kepemilikan atas tanah dapat berpindah kapan saja, dan biasanya peralihan ini terjadi melalui transaksi jual beli antara pemilik tanah atau ahli waris yang sah dengan pembeli, melalui proses jual beli yang resmi. Dalam sistem pendaftaran tanah menurut PP No. 10 Tahun 1961 (yang sekarang sudah disempurnahkan dengan PP No. 24 Tahun 1997), pendafataran jual beli itu hanya dapat (boleh) dilakukan dengan akta PPAT sebagai buktinya. Boedi Harsono menyatakan “Orang yang melakukan jual beli tanpa dibuktikan dengan akta PPAT tidak akan dapat memperoleh sertifikat, biarpun jual belinya sah menurut hukum”.²³

Peralihan hak atas tanah melalui jual beli dapat terjadi apabila memenuhi syarat materil dan syarat formil, yaitu:

- a) Syarat materil dalam jual beli tanah adalah pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah sebagai penjual berhak dan berwenang menjual hak atas tanahnya, sedangkan pembeli harus memenuhi syarat subjek hak atas tanah yang menjadi objek jual beli tanah;

²³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 *Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Djambatan, 1994), hlm. 52.

- b) Syarat formil dalam pendaftaran jual beli adalah jual beli harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yaitu peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut ketentuan-ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.²⁴

C. Tinjauan Umum Mengenai Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala hal yang menimbulkan perbedaan pendapat, konflik, dan perselisihan mengenai suatu hal. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu

²⁴ *Ibid.* hlm.6.

kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.²⁵

Dalam ranah hukum, dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahkan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahamannya atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.²⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Pasal 1 ayat (3) Tahun 2024 Tentang Pencegahan Kasus Pertanahan, Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Perbedaan dampak inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dari konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat mencakup berbagai jenis, seperti sengketa administratif, sengketa perdata, dan sengketa pidana yang berkaitan dengan kepemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, serta sengketa hak ulayat. Konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosiopolitis. Perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya

²⁵ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hlm.12.

²⁶ Benhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011), hlm.1.

dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihan di BPN RI.²⁷

Maria S.W. Sumardjono membagi tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan menjadi lima kelompok, yakni:²⁸

- a) Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lain;
- b) Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan *land reform*;
- c) Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses penyediaan tanah untuk pembangunan;
- d) Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah;
- e) Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

Macam- macam sifat permasalahan dari suatu sengketa:

- a) Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atas tanah yang belum ada haknya.
- b) Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
- c) Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang/tidak benar.
- d) Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis (bersifat strategis).

²⁷ Abdul Azis Manurung, "Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan Sebagai Fasilitator dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan". Jurnal Keadilan, Vol 2 No 2, 2022, hlm. 26.

²⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Op. Cit.*, hal. 2.

2. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui beberapa metode, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi:

1) Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa di pengadilan, juga dikenal sebagai "litigasi", adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses beracara di pengadilan di mana hakim memiliki otoritas untuk mengatur dan memutuskan sengketa. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.²⁹

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan "Alternative Dispute Resolution" atau ADR.³⁰

²⁹ Nurnaningsih Amrian, *Op.Cit*, hlm. 35.

³⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.234.

- a) Pengadilan Perdata: Pihak yang bersengketa membawa kasus ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hak atas tanah melalui gugatan perdata.
- b) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN): Jika sengketa berkaitan dengan keputusan administrasi pejabat tata usaha negara, seperti sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN.
- c) Pengadilan Pidana: Jika sengketa berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana, seperti pemalsuan dokumen tanah atau penyerobotan tanah.

2) Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi merujuk pada proses yang berlangsung di luar pengadilan dan melibatkan berbagai metode alternatif untuk menyelesaikan konflik. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari prosedur formal dan biaya tinggi yang sering kali muncul dalam litigasi di pengadilan. Beberapa jenis metode penyelesaian sengketa non-litigasi yang sering digunakan meliputi:

a) Mediasi

Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Dalam penyelesaian sengketa, proses mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu. Menurut PERMA No. 1/2016, mediasi merupakan cara penyelesaian

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.³¹

Mediasi adalah suatu proses di mana seorang pihak ketiga yang netral (mediator) membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Proses ini bersifat informal dan rahasia, sehingga memungkinkan para pihak untuk berkomunikasi dengan lebih leluasa.

b) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan langkah selanjutnya setelah mediasi, dimana mediator berganti peran menjadi konsiliator. Pada fase ini, konsiliator memainkan peranan yang lebih proaktif dalam mencari berbagai opsi resolusi konflik dan menyampaikannya kepada semua pihak terkait. Apabila kedua belah pihak setuju, rekomendasi konsiliator akan ditetapkan sebagai hasil kesepakatan.

Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.³²

c) Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa “arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar

³¹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html> , diakses pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 15.00 WIB

³² Nurnaningsih Amrian, *Op.Cit.* Hlm.34.

pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang ditulis oleh pihak-pihak yang bersengketa”. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi konflik yang mungkin muncul atau yang sedang berlangsung, serta untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, konsultasi, atau dengan bantuan pihak ketiga, dan untuk menghindari proses penyelesaian sengketa di Badan Peradilan yang sering kali memakan waktu lama.

d) Negoisasi

Negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut.³³ Sebagaimana diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak³⁴

e) Penilaian Ahli

Penilaian ahli dalam penyelesaian sengketa adalah proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik meminta pendapat atau penjelasan dari individu yang dianggap memiliki keahlian khusus di bidang yang relevan. Proses ini berbeda dari keterangan ahli yang

³³ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm.1.

³⁴ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm. 21.

biasanya diberikan dalam persidangan. Penilaian ahli dilakukan di luar pengadilan dan bertujuan untuk memberikan klarifikasi atau panduan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.³⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan

Pewarisan merupakan suatu proses dimana berbagai hak serta kewajiban mengenai harta kekayaan dari seseorang pada saat dirinya meninggal dunia, beralih terhadap orang-orang yang masih dalam keadaan hidup.³⁶ Terdapat beberapa elemen dari pewarisan yaitu, adanya pewaris, adanya ahli waris, dan adanya harta peninggalan pewaris. Berdasarkan pengertian tersebut juga dapat disimpulkan bahwa, pewarisan terjadi ketika terjadinya kematian seseorang sehingga harta kekayaannya beralih kepada ahli waris dari pewaris. Apa dan bagaimana kewajiban serta hak mengenai harta kekayaan seseorang sewaktu dirinya meninggal dunia yang akan diteruskan kepada orang lain yang masih hidup diatur dengan hukum waris.³⁷

Peralihan hak karena peristiwa pewarisan seketika terjadi demi hukum pada saat meninggalnya pemegang hak, dan sejak itu pula ahli waris

³⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.19.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm.13.

³⁷ R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-Hari*, (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964), hlm.13.

menjadi pemegang baru atas hak tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mewajibkan pendaftaran peralihan hak akibat pewarisan tersebut, selain itu Peraturan Pemerintah tersebut juga membebaskan biaya pendaftaran apabila pendaftaran peralihan hak karena pewarisan diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal meninggalnya pewaris. Namun dalam hal peralihan hak karena waris yang disertai dengan adanya hibah wasiat maka perlu ditambahkan lampiran putusan pengadilan atau penetapan hakim / ketua pengadilan atau akta PPAT atau akta pembagian waris yang pada intinya menyatakan penunjukan orang yang dihibah wasiatkan hak tersebut.

Terdapat setidaknya 3 (tiga) sistem hukum waris yang berjalan dan diakui di Indonesia, yaitu sistem Hukum Islam, sistem Hukum Barat, sistem Hukum Adat.³⁸

1. Waris Islam

Hukum kewarisan Islam biasa disebut dengan faraidh. Adapun yang dimaksud dengan faraidh adalah masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata al-fara'idh atau di Indonesiakan menjadi faraidh yakni bentuk jamak dari al-faraidhah yang bermakna al-mufradhah atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya pembagian yang telah ditentukan kadarnya.³⁹ Dasar bagi individu yang berhak mendapat bagian waris menurut Al-Qur'an adalah adanya hubungan darah atau hubungan semenda/pernikahan atau

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 15.

³⁹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: SenayanAbadi Puslising, 2004), hlm.11.

hubungan persaudaraan karena agama yang telah ditentukan dalam Al-Qura'an yang bagiannya tidak dapat melebihi sepertiga harta pewaris.⁴⁰

Melihat kebutuhan masyarakat untuk memiliki pedoman dalam penyelesaian masalah di bidang-bidang Hukum Islam, maka presiden melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menginstruksikan kepada menteri agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 3 buku yaitu :

- a) Buku I tentang Hukum Perkawinan
- b) Buku II tentang Hukum Kewarisan
- c) Buku III tentang Hukum Perwakafan

Yang dapat digunakan oleh Instansi Pemerintah ataupun oleh masyarakat yang memerlukannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 menentukan bahwa: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”⁴¹

2. Waris Barat/Perdata

Waris Perdata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*) yang berarti pewarisan terjadi ketika orang tersebut meninggal dunia namun tidak memiliki wasiat, dan yang kedua yaitu pewarisan melalui wasiat (*testamentair*), dimana sewaktu pewaris

⁴⁰ Abdullah Ru'fah dan Harrys Pratama Teguh, *Kupas Tuntas Konflik Harta Pra Nikah dan Pasca Nikah pada era Modern: Metode Pembagian Harta Kekayaan Antara yang Haq dan Bathil*, (Banten :UIN SMH Banten, 2022), hlm. 11.

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, Buku III Bab Keawrisan

masih hidup memiliki wasiat untuk menyatakan kehendaknya terhadap harta peninggalannya ketika dirinya meninggal dunia.⁴² Sehingga ahli waris dapat berasal dari apa yang telah ditentukan undang-undang dalam hal ini orang yang memiliki hubungan darah atau ikatan keluarga dengan pewaris maupun yang berasal dari kehendak pewaris apabila berkehendak untuk mengangkat ahli waris yang tidak memiliki hubungan darah maupun keluarga melalui wasiatnya.

Pada Hukum Waris Barat/KUHPperdata terkait dengan bagian-bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris, dikenal sebagai *Legitieme Portie* (bagian mutlak). Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mengatur tentang *legitime portie* “yang merupakan bagian mutlak dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris.” Menurut ketentuan ini, pewaris tidak diizinkan untuk memberikan bagian tertentu dari harta warisan kepada pihak lain, baik melalui hibah semasa hidup maupun wasiat, jika tindakan tersebut merugikan hak mutlak para ahli waris.

Hukum Waris Perdata diatur melalui KUHPperdata dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. Pasal 830 KUHPperdata menegaskan secara mutlak bahwa kematian merupakan syarat dari pewarisan. Ahli Waris menurut undang-undang (*ab intestato*) ditentukan dalam pasal 832 KUHPperdata, yaitu keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama yang penggolongannya diatur dalam Pasal 852 sampai dengan 861.

⁴² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1989), hlm.95.

Demi Hukum berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata, para ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas seluruh harta kekayaan orang yang meninggal. Namun sesuai dengan Pasal 874 dan 875 KUHPerdata seseorang dapat membuat surat wasiat atau testamen yang berisikan mengenai pernyataan atas kehendaknya terhadap harta peninggalannya ketika ia meninggal dunia.

3. Waris Adat

Hukum waris adat menurut Soepomo berisikan ketentuan-ketentuan mengenai proses penerusan harta berwujud maupun tidak berwujud dari suatu generasi manusia kepada turunannya.⁴³ Beragamnya suku ataupun kelompok etnik yang ada di Indonesia, menciptakan sistem hukum waris adat yang pluralis pula. Masing-masing suku ataupun kelompok-kelompok etnik yang ada di Indonesia memiliki dasar sistem garis keturunan yang berbeda-beda.⁴⁴ Menurut Soepomo, masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan pertalian keturunan dan yang kedua didasari lingkungan daerah.⁴⁵

E. Tinjauan Umum Mengenai Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum menurut Aristoteles merupakan asas tujuan dari hukum yang menghendaki keadilan. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada

⁴³ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Prandya Paramita, 2007), hlm. 20.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, (Bandung: Alumni 1978). Hlm.8.

⁴⁵ R. Soepomo, *Op. Cit*, hlm. 72.

tiap- tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap- tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus memuat peraturan/ketentuan umum yang diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ ketentuan umum) mempunyai sifat yaitu adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya dan sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.⁴⁶

Kepastian adalah salah satu karakteristik hukum yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam konteks norma hukum tertulis. Hukum yang tidak memiliki kepastian akan kehilangan relevansinya karena tidak lagi berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu. Kepastian itu sendiri merupakan salah satu tujuan utama dari hukum.

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum ada lebih dulu, baru keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat. Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan

⁴⁶ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 43-44.

kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut.⁴⁷

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁴⁸ Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan Michiel Otto yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:⁴⁹

- a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

⁴⁷ Sidharta, *Op.Cit*, hlm. 13.

⁴⁸ Raimond Flora Lamandasa, *Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, (Depok: Universitas Indonesia, 2011), hlm. 2.

⁴⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), hlm. 90.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵⁰

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara

⁵⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung: 2000) hlm.53.

anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁵¹

Terkait dengan Hal tersebut, menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif; dan
- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif adalah jenis perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum

⁵¹ *ibid*

terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁵²

⁵² Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hlm. 30.